



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1996
TENTANG
TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI
YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL
DI WILAYAH TERPENCIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja, pengabdian dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan di-tambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputus-an Presiden Nomor 24 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BE-KERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Pengabdian adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil di Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Kalimantan Tengah, Maluku dan Irian Jaya.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bekerja dan ber-tempat tinggal di wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan tunjangan pe-ngabdian setiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan pengabdian sebagaimana di-maksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Golongan I/Tamtama Rp. 75.000,-/Bln
- b. Golongan II/Bintara/Capa Rp. 100.000,-/Bln
- c. Golongan III/Pama Rp. 125.000,-/Bln
- d. Golongan IV Rp. 150.000,-/Bln

Pasal 3

- (1) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Desa yang karena letak dan/atau kondisi alamnya memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, pendidikan lanjutan pertama serta kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut.

- (2) Penetapan wilayah terpencil harus memenuhi per-syaratan sebagai berikut :
 - a. Transportasi umum melalui darat, sungai atau udara yang menghubungkan antar Desa, Desa dengan Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten, tidak ada atau tidak tersedia setiap hari dan pada waktu-waktu tertentu (musim kemarau, musim hujan, cuaca ataupun ombak besar) terputus sama sekali;

 - b. Pelayanan kesehatan baik Puskesmas atau Pus-kesmas Pembantu yang secara tetap memberi-kan pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat tidak tersedia;

 - c. Pelayanan pendidikan lanjutan seperti SLTP atau yang sederajat tidak ada atau tidak tersedia;

- d. Kelangkaan dan sangat mahalnya harga ke-butuhan pokok sehingga menyebabkan kesulitan dalam pemenuhannya bagi masyarakat se-tempat;
- e. Tidak adanya sarana kebutuhan sekunder seperti Kantor Pos dan Giro, Bank Kredit Desa/Bank Perkreditan Rakyat, listrik dan sarana teleko-munikasi.

(3) Wilayah terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Keamanan.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Pengabdian wilayah terpencil se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya diberikan selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan sebagai wilayah terpencil dan ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sejalan dengan perkembangan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Ne-gara, Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah atau diganti menurut Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

